



Transposisi Makna dan Implikasi *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* Bagi Legitimasi Perampasan Aset di Indonesia

Teddy Delano¹, Jeferson Kameo²

¹Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, E-mail: 322024012@student.uksw.edu

²Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, E-mail: jeferson.kameo@uksw.edu

Info Artikel

Masuk: 17 Desember 2025

Diterima: 30 Juli 2026

Terbit: 31 Juli 2026

Keywords:

Transposition; Illicit Enrichment; Unexplained Wealth Orders; Asset Forfeiture.

Kata kunci:

Transposisi; Illicit Enrichment; Unexplained Wealth Orders; Perampasan Aset.

Abstract

This study aims to examine the meaning and implications of illicit enrichment and unexplained wealth orders, as well as analyze the transposition of their meaning and implications for the legitimacy of asset forfeiture in Indonesia. The study uses normative legal research methods. The results found that the need to transpose various legal rules in force in Indonesia to have a common meaning and implications with illicit enrichment and unexplained wealth orders is very urgent. The lack of understanding that there is an ontological similarity of meaning and implications between a number of legal rules in the Corruption Law and the Money Laundering Law in Indonesia with the legal rules of illicit enrichment and unexplained wealth orders is a barrier to the successful eradication of corruption and money laundering. Fair law enforcement is still hampered by the classic jargon, namely having to wait for the creation of an asset forfeiture law. In fact, in some cases, for example, the alleged corruption of CPO exports alone was enough for the Prosecutor's to confiscate 8.11 trillion rupiah from five defendants in the corporation. Transposing the meaning and implications of the Corruption Eradication Law and the Money Laundering Law, adapting the meaning and implications of Illicit Enrichment and Unexplained Wealth Orders, can be implemented in practice, as a form of legal reform to eradicate corruption and money laundering, without having to wait for the establishment of specific regulations regarding asset forfeiture in Indonesia, which is time-consuming and expensive.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji makna dan implikasi illicit enrichment dan unexplained wealth orders, serta menganalisis transposisi makna dan implikasi keduanya bagi legitimasi perampasan aset di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kebutuhan untuk melakukan transposisi atas berbagai kaidah hukum yang berlaku di Indonesia agar memiliki kesamaan makna

Corresponding Author:

Teddy Delano,

E-mail :

322024012@student.uksw.edu

DOI:

10.24843/JMHU.2026.v15.i02.
p14

dan implikasi dengan *illicit enrichment* dan *unexplained wealth order* sangat mendesak. Kekurang-pemahaman makna atau ontologi dan implikasi yang sama antara sejumlah kaidah hukum dalam UU Tipikor dan UU TPPU di Indonesia dengan kaidah hukum *illicit enrichment* dan *unexplained wealth order* menjadi penghalang keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi dan TPPU. Penegakan hukum yang adil masih terhalang jargon klasik, yaitu harus menunggu pembuatan undang-undang perampasan aset. Padahal dalam beberapa kasus, misalnya dugaan tindak pidana korupsi ekspor CPO saja sudah cukup bagi Kejaksaan menyita 8,11 triliun dari terdakwa 5 korporasi. Transposisi makna dan implikasi UU Tipikor dan UU TPPU menyesuaikan makna dan implikasi *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Order*, dapat dilakukan dalam praktik, sebagai wujud reformasi hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan TPPU, tanpa harus menunggu pembentukan pengaturan khusus mengenai perampasan aset di Indonesia, yang butuh waktu yang lama dan biaya tinggi.

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat TPPU) dapat diberantas dengan relatif mudah. Misalnya, dengan melakukan transposisi terhadap sejumlah kaidah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU). Transposisi atau penyamaan makna dan implikasi kaidah-kaidah itu terhadap konsep *illicit enrichment* dan *unexplained wealth order* yang umum dipergunakan di negara-negara dengan sistem *common law*. Untuk mengatasi masalah tindak pidana korupsi dan TPPU secara efektif, diperlukan pendekatan yang tidak konvensional.¹ Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi dan TPPU adalah regulasi yang bersifat khusus, yang memungkinkan transposisi dimaksud. Transposisi itu dapat dilakukan, karena misalnya terlihat dari sistem pembuktian yang semula meletakkan beban pembuktiannya (*onus*) diletakkan pada jaksa penuntut umum di depan pengadilan, beralih kepada terdakwa, ciri dari makna dan implikasi kedua konsep dari *common law* di atas.² Kemungkinan transposisi dapat dilakukan dengan menyamakan makna Pasal 38B UU Tipikor dan Pasal 77 jo Pasal 78 UU TPPU yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian, khususnya terkait perampasan harta benda yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Konsep *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders* juga mengutamakan pembalikan beban pembuktian. Sita, atau

¹ Amalia Syauket and Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), 146.

² Muh. Arief Syahroni, M. Alpian, and Syofyan Hadi, "Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (July 11, 2019): 124–33, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478>.

rampas terlebih dahulu, lalu dibuktikan oleh pihak darimana barang dirampas di muka pengadilan.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah adanya kemungkinan kesamaan atau penyamaan/transposisi makna konsep *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders*, dengan makna dari pasal-pasal tertentu dalam UU Tipikor dan UU TPPU, berikut implikasi dari transposisi atau penyamaan itu. Transposisi diperlukan dan mendesak karena begitu signifikan implikasi penyamaan makna kedua konsep *common law* itu dengan makna pasal-pasal dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Terdapat potensi menguntungkan dari transposisi pemaknaan dan implikasi dari *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders* untuk mengisi “keadaan vakum” dari pengaturan perampasan aset di Indonesia dalam pasal-pasal dalam UU Tipikor dan UU TPPU.

Article 20 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) memaparkan *illicit enrichment* sebagai: “*a significant increase in the assets of a public official that he or she can not reasonably explain in relation to his or her lawful income*”. Artinya, apabila kepemilikan seorang pejabat publik meningkat secara signifikan, tetapi ia tidak mampu menjelaskan peningkatan tersebut secara rasional dengan menggunakan pendapatannya yang sah, hal ini dikenal sebagai *illicit enrichment*.

Penelitian Vincentius Patria Setyawan (2022) sempat melihat potensi implementasi *illicit enrichment*, hanya saja terkendala Hak Asasi Manusia. Penelitian ini melihat kemungkinan transposisi *illicit enrichment* dan penerapan tanpa harus bertentangan dengan asas *non-self incrimination*. Mengingat, ada kepentingan publik yang jauh lebih diprioritaskan, yakni pengembalian kerugian negara.³ Penelitian Novalinda Nadya Putri dan Herman Katimin (2021) juga melihat kemungkinan *illicit enrichment* dapat diadopsi, tetapi perlu dibuat pasal tersendiri untuk menutupi kelemahan yang terdapat di dalam UU Tipikor yaitu kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan.⁴ Begitu pula dengan penelitian Rahmahwati Silvia Riani dan Joko Jumadi (2023) yang sejatinya sudah membandingkan pengaturan *illicit enrichment* di Indonesia dengan Peru, tetapi tidak melihat hal itu sebagai transposisi. Sehingga, muncul kesan keliru bahwa Indonesia belum mengadopsi ketentuan Pasal 20 UNCAC tentang *Illicit Enrichment* sementara Peru mengakui *illicit enrichment* dalam KUHP-nya dan berimplikasi penyitaan harta pejabat masa jabatannya jika memiliki kekayaan secara tidak wajar dengan sanksi pidana antara 5 sampai 10 tahun.⁵

³ Vincentius Patria Setyawan, “Prospek Pelaksanaan Illicit Enrichment Terkait Hak Asasi Manusia,” *Justice Law: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 10–19, <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/view/2552/1140>.

⁴ Novalinda Nadya Putri and R. Herman Katimin, “Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (March 3, 2021): 38–61, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4233>.

⁵ Rahmahwati Silvia Riani and Joko Jumadi, “Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Peru,” *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law* 1, no. 1 (July 30, 2023): 26–41, <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i1.2023.81>.

Selain *Illicit Enrichment*, terdapat juga konsep *unexplained wealth orders*—keduanya merupakan konsep yang berbeda. *unexplained wealth orders* menargetkan setiap orang, sementara *Illicit Enrichment* hanya menargetkan pejabat publik. *Unexplained wealth orders* memungkinkan penyitaan aset yang tidak rasional, tidak sesuai, dan tidak terjelaskan melalui perintah pengadilan dengan mekanisme perdata, sementara pengayaan ilegal hanya dapat dimintai pertanggungjawaban melalui proses pidana.⁶ Konsep *unexplained wealth orders* berimplikasi pada perampasan aset yang dilakukan tanpa harus menunggu putusan bersalah yang menyatakan bersalah atau terbukti melakukan tindak pidana.⁷ *Unexplained wealth orders* memungkinkan pengadilan perdata dapat membantu negara dalam menyelidiki atau menyita aset yang tidak sepadan dengan pendapatan sah seseorang.⁸ Biasanya yang diperlukan adalah, di hadapan pengadilan, pihak yang barangnya disita atau dapat dipahami dirampas, dibebani kewajiban pembuktian, yaitu menunjukkan perbedaan yang nyata antara penghasilan yang sah (seperti yang dibuktikan oleh misalnya, pernyataan pajak atau deklarasi pendapatan dan aset) dan aset tertentu yang ditentukan.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang konsep *unexplained wealth orders*. Jacqui-Lyn McIntyre, Duane Aslett, dan Nico Buitendag (2023), melihat kemungkinan pengaturan *unexplained wealth orders* dalam Undang-Undang di Afrika Selatan dengan membandingkan pengaturan di Irlandia, Inggris dan Australia.⁹ Penelitian Ikhwanul Hakim, Setiawan Noerdajasakti, dan Yuliati (2024), menganalisis politik hukum pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia dan melihat kemungkinan penggunaan *unexplained wealth order* dalam perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia. Ditemukan bahwa politik hukum perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia masih berorientasi pada proses perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan, perampasan aset hanya dapat dilakukan apabila telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Prospek penerapan *unexplained wealth order* di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui pembentukan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.¹⁰

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah melihat kemungkinan transposisi prinsip *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders* dalam rangka perampasan aset, untuk mengurangi atau melawan korupsi dan TPPU. Konsep

⁶ Alvon Kurnia Palma et al., *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), 21.

⁷ Ikhwanul Hakim, Setiawan Noerdajasakti, and Yuliati, "Prospects for the Application of Unexplained Wealth Order in the Forfeiture of Assets Proceeds of Corruption in Indonesia," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHES)* 4, no. 2 (October 25, 2024): 760–64, <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i2.1090>.

⁸ Jean-Pierre Brun et al., *Unexplained Wealth Orders Toward a New Frontier in Asset Recovery* (Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2023), 9.

⁹ Jacqui-Lyn McIntyre, Duane Aslett, and Nico Buitendag, "Implementing Unexplained Wealth Orders in South Africa – What Are the Options?," *Journal of Money Laundering Control* 26, no. 7 (December 18, 2023): 85–98, <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2022-0140>.

¹⁰ Hakim, Noerdajasakti, and Yuliati, "Prospects for the Application of Unexplained Wealth Order in the Forfeiture of Assets Proceeds of Corruption in Indonesia."

itu memungkinkan identifikasi dan penuntutan pejabat dan/atau setiap orang yang terlibat dalam praktik korupsi dan TPPU dan menyita asetnya terlebih dahulu, untuk kemudian dibuktikan di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana makna dan implikasi *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders* dalam perampasan aset tindak pidana; *kedua*, bagaimana transposisi pemaknaan *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders* dalam pengaturan perampasan aset di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam mengenai perbandingan konsepsi *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders* serta menganalisis transposisi pemaknaan *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders* dalam pengaturan perampasan aset di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti berpijak pada aturan hukum yang ada.¹¹ Penelitian mengeksplorasi konsep *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders* sebagai doktrin hukum yang selaras dalam perkembangan Ilmu Hukum. Konsep-konsep hukum tersebut menjadi landasan dalam menciptakan argumen hukum melalui transposisi bahwa ada makna dan implikasi *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders* dalam pengaturan perundangan di Indonesia yang membenarkan perampasan aset, misalnya melalui penyitaan. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan mengumpul bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk dipelajari dalam menjawab isu penelitian. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Makna dan Implikasi *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders*

Unexplained wealth orders adalah perintah pengadilan perdata yang dapat membantu negara dalam menyelidiki atau menyita aset yang tidak sepadan dengan pendapatan sah seseorang.¹² Biasanya yang diperlukan adalah menunjukkan di depan pengadilan, setelah terlebih dahulu dilakukan penyitaan atau perampasan akan perbedaan yang nyata antara penghasilan yang sah (seperti yang dibuktikan oleh misalnya, pernyataan pajak atau deklarasi pendapatan dan aset) dan aset tertentu yang ditentukan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan *Article 20 UNCAC*, *illicit enrichment* adalah tindak pidana. Dalam tindak pidana itu seseorang memiliki peningkatan asas yang signifikan, sebagai pejabat publik. Peningkatan aset itu tidak dapat dijelaskan secara masuk akal terhadap pendapatannya yang sah menurut hukum. Saat ini, sekitar 98 negara memiliki beberapa bentuk undang-

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 137.

¹² Brun et al., *Unexplained Wealth Orders Toward a New Frontier in Asset Recovery*, 9.

undang *Illicit Enrichment* atau *Unexplained wealth orders*, namun hanya 78 negara di antaranya yang mengkategorikannya sebagai tindak pidana.¹³

Kesamaan antara *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* yaitu adanya peningkatan kekayaan yang diduga tidak sah dan tidak dapat dijelaskan.¹⁴ *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* memiliki fokus yang sama yaitu peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan atau perbedaan antara pendapatan dan dengan total kekayaan dan aset yang dimiliki seseorang, dengan implikasi dimungkinkannya penyitaan atau perampasan lebih dahulu, untuk kemudian dengan sistem pembuktian terbalik, dibuktikan di pengadilan.

Illicit Enrichment dan *Unexplained Wealth Orders* tidak mengisyaratkan pembuktian adanya aktivitas kriminal yang mendasarinya, kalau ada, dapat dibuktikan secara terpisah.¹⁵ Pembuktian merupakan klausul yang menguraikan prosedur yang secara hukum diperbolehkan untuk menetapkan kesalahan pelaku.¹⁶ *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*). Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian juga telah dikenal dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Artinya, ada pemahaman yang sama dan implikasi yang sama dari *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* di Indonesia. Beban pembuktian yang harus dilakukan dari makna seperti itu adalah bahwa terdakwa harus secara aktif menunjukkan bahwa aset yang dia peroleh merupakan aset yang sah, menurut hukum.¹⁷

Kendala dalam TPPU atas transposisi makna kedua konsep di atas adalah adanya prinsip pembuktian tindak pidana asal. Namun, hal itu akan lebih mudah, bila ada dugaan tindak pidana korupsi yang hasil tindak pidananya telah dicuci.¹⁸ Kendala itu lebih dimudahkan oleh Pasal 69 UU TPPU bahwa: “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Salah satu klausul yang memperlancar dan mempercepat upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang adalah Pasal 69 tersebut. Di sisi lain, perkara pencucian uang akan sangat rumit dan memakan waktu jika memerlukan bukti awal atas kejahatan yang

¹³ Ibid, 23.

¹⁴ Andrew. Dornbierer, *Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth* (Basel: Basel Institute on Governance, 2021), 35.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, and A Frada Ali H Al Ghifari, “Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): 174–83, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8005580>.

¹⁷ Kirana Ardhelia Putri and Bambang Waluyo, “Analysis Of The Urgency Of Proving Predicate Crime In Money Laundering Cases(Predicate Crime: Human Trafficking Crime),” *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 3 (December 23, 2024): 716–29, <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3183>.

¹⁸ Artha Febriansyah et al., “Optimizing The Implementation of Reversing the Burden of Proof In Law Enforcement of Money Laundering Crimes,” *Indonesia Law Review* 13, no. 1 (2023): 17–35, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n1.5>.

mendasarinya, yang sulit dibuktikan, apalagi jika harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.

Mengkaji perbedaan antara *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* berdasarkan subyek, maka dalam *Illicit Enrichment* subyeknya adalah pejabat publik, sedangkan subyek dari *Unexplained Wealth Orders* adalah setiap orang.¹⁹ Pengaturan *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* memiliki perbedaan, jika merujuk Article 2 huruf (a) UNCAC, yaitu:

- a) “any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a State Party, whether appointed or elected, whether permanent or temporary, whether paid or unpaid, irrespective of that person’s seniority;
- b) any other person who performs a public function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State Party;
- c) any other person defined as a ‘public official’ in the domestic law of a State Party”.

Sedangkan subjek dari *Unexplained Wealth Orders* yaitu:²⁰

- a) “Politically exposed persons (‘PEPs’), termasuk anggota keluarga atau kerabat dari PEPs; atau
- b) Orang-orang yang secara masuk akal dicurigai terlibat dalam *organized crime*, seperti penipuan, pencucian uang, penggelapan pajak, penyuapan, dan korupsi”.

Terkait subyek dari *Illicit Enrichment*, penting untuk dicatat bahwa di banyak yurisdiksi, pejabat publik yang telah meninggalkan jabatannya mungkin masih dianggap sama dengan pejabat publik yang masih menjabat, meskipun mereka telah menjadi warga negara biasa. Di Guatemala, jika seorang pejabat publik terbukti telah memperkaya diri mereka sendiri secara tidak sah selama lima tahun pertama setelah meninggalkan jabatan, maka mereka dianggap melakukan *Illicit Enrichment* terlepas dari kenyataan bahwa mereka sudah menjadi warga negara biasa,²¹ aset dapat dirampas dan disita, untuk kemudian dibuktikan di pengadilan. Pendekatan kebijakan ini biasanya digunakan untuk mencakup situasi di mana seorang pejabat publik menunda penerimaan pembayaran tidak sah sampai setelah mereka meninggalkan jabatan publik. Strategi di atas merupakan taktik yang mencegah pejabat korup untuk menghindari pemeriksaan keuangan yang lebih ketat, yang mungkin berlaku selama masa kerja mereka.²²

Perbedaan juga terkait niat/kesengajaan. *Illicit Enrichment* yang dimodelkan berdasarkan definisi Article 20 UNCAC mengandung lima komponen utama yaitu:²³

¹⁹ Diky Anandya Kharystya Putra and Vidya Prahassacitta, “Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia,” *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 43–59, <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/4>.

²⁰ Ibid.

²¹ Dornbierer, *Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth*.

²² Ibid.

²³ Putra and Prahassacitta, “Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia.”

- a) “*public official*, yaitu subjeknya merupakan pejabat publik/pegawai negeri/penyelenggara negara;
- b) *period of Interest*, yaitu selama masa jabatan dari seorang pejabat publik tersebut;
- c) *significant increase in the assets*, yaitu memiliki kekayaan yang meningkat signifikan
- d) *committed intentionally*, peningkatan kekayaan itu terjadi akibat perbuatannya dan dilakukan dengan sengaja;
- e) *absent of justification*, yaitu pejabat publik tersebut tidak dapat menjelaskan secara wajar peningkatan kekayaan itu”.

Berdasarkan hal tersebut, maka *Illicit Enrichment* mensyaratkan adanya niat kesengajaan (*committed intentionally*) terkait tindak pidana. Hal tersebut, tentunya berbeda dengan sistem *Unexplained Wealth Orders*, yang umumnya tidak mensyaratkan unsur niat kesengajaan terkait tindak pidana. Dalam beberapa kasus, jika unsur kesengajaan dicantumkan dalam rumusan undang-undang, unsur tersebut tidak selalu merupakan unsur terpisah yang harus ditetapkan oleh negara (misalnya, kesengajaan dapat diduga jika seseorang ditemukan memiliki kekayaan yang tidak proporsional dengan pendapatannya).²⁴

Sebagai contoh, kerangka kerja *Unexplained Wealth Orders* di Inggris diberlakukan sebagai bagian dari penegakan hukum dalam usaha memberikan kapabilitas dan kewenangan lebih lanjut untuk memulihkan hasil kejahatan; menangani pencucian uang, penggelapan pajak, dan korupsi; serta memerangi pendanaan terorisme. Di Australia, alasan utama yang diajukan untuk mendukung *Unexplained Wealth Orders* antara lain bahwa *Unexplained Wealth Orders* tidak bergantung pada kemampuan jaksa penuntut untuk menghubungkan peningkatan kekayaan yang diduga tidak sah dengan tindak pidana.²⁵

Ditilik dari sudut ranah hukum acara, *Illicit Enrichment* ditetapkan melalui penuntutan pidana dan dilakukan sesuai dengan aturan acara pidana, sedangkan *Unexplained Wealth Orders* ditetapkan melalui sidang permohonan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum acara perdata.²⁶ Di Australia Barat menggunakan *Unexplained Wealth Orders*, Hukum Australia Barat menguraikan pendekatan hukum acara yang sangat lugas. Negara bagian diizinkan untuk mengajukan permohonan langsung untuk 'deklarasi kekayaan yang tidak dapat dijelaskan' dengan mengajukan panggilan pengadilan (dan affidavit yang menyertainya).²⁷ Permohonan langsung mengarah ke sidang tentang apakah deklarasi kekayaan yang tidak dapat dijelaskan harus dibuat terhadap seseorang atau tidak, dan jika demikian, sebuah deklarasi akan dikeluarkan yang mewajibkan orang tersebut untuk membayar kepada negara bagian sejumlah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan tersebut. Berbeda dengan negara yang menggunakan *Illicit Enrichment*, maka akan ditetapkan melalui penuntutan pidana dan dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana.

Ditinjau dari sudut sanksi, sistem *Unexplained Wealth Orders* umumnya hanya mengarah pada mekanisme pemulihan perdata (sanksi moneter atau penyitaan aset tanpa

²⁴ Brun et al., *Unexplained Wealth Orders Toward a New Frontier in Asset Recovery*, 23.

²⁵ Ibid, 24.

²⁶ Dornbierer, *Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth*.

²⁷ Ibid, 77.

pemidanaan), sedangkan *Illicit Enrichment* selain perampasan aset dapat juga mengakibatkan kombinasi sanksi pidana denda, penjara, serta sanksi administratif, yang mencakup pemecatan Pegawai Negeri Sipil, larangan memegang jabatan terpilih, dan pembatasan hak untuk mencalonkan diri dan memilih. Tabel berikut adalah ikhtisar tentang bagaimana sanksi (selain penyitaan aset) diterapkan untuk kejahatan *Illicit Enrichment* di berbagai negara berdasarkan temuan penelitian dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.²⁸

Tabel 1.
Sanksi Tindak Pidana *Illicit Enrichment* Di Berbagai Negara²⁹

Jenis Sanksi Pidana	Besaran/Bentuk Sanksi
Pidana Penjara atau Kurungan	“39 Negara dari 44 negara yang menerapkan <i>illicit enrichment</i> mengenakan sanksi kurungan atau penjara mulai 14 hari hingga 20 Tahun, tapi rata-rata pengaturan 2 hingga 5 tahun. Sebagian Negara menerapkan pengaturan sanksi minimum dengan menghubungkan antara besar sanksi dan besar kekayaan yang tidak wajar”.
Pidana Denda	“Terdapat 26 dari 39 negara yang menerapkan sanksi denda yang bervariasi, misalnya 50-100% atau dua kali nilai <i>illicit enrichment</i> , US \$ 500.000-\$1.000.000”.
Sanksi Administratif	“Ada 9 negara yang mengenakan sanksi administratif, misalnya Filipina, Argentina, Chili, Kolumbia, El Salvador dan Uganda. Bentuk sanksi administratif dapat berupa pemecatan, larangan menduduki jabatan tertentu dan penghapusan hak untuk mengikuti pemilu”.

Sumber: Alvon Kurnia Palma, *et,al*, 2014.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap *illicit enrichment* (kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar) di berbagai negara memiliki pendekatan yang cukup beragam, tetapi secara umum menggunakan tiga instrumen utama, yaitu pidana penjara/kurungan, pidana denda, dan sanksi administratif. Pidana penjara merupakan bentuk sanksi yang paling dominan, dengan rentang hukuman mulai dari 14 hari hingga 20 tahun dan rata-rata 2-5 tahun, bahkan di beberapa negara berat ringannya hukuman dikaitkan dengan besarnya kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar. Selain itu, 26 dari 39 negara menerapkan pidana denda dengan besaran yang bervariasi, termasuk denda yang mencapai 50-100% atau dua kali nilai kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar. Sementara itu, 9 negara menerapkan sanksi administratif seperti pemecatan, larangan menduduki jabatan tertentu, dan pencabutan hak politik. Dengan demikian, tabel tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum melalui *illicit enrichment* tidak hanya ditempuh melalui

²⁸ Palma et al., *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*.

²⁹ Ibid

pendekatan represif berupa pemidanaan, tetapi juga melalui mekanisme finansial dan administratif yang bertujuan menghilangkan manfaat ekonomi serta mencegah pelaku kembali menduduki posisi publik.

Implikasi dari *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* adalah perampasan aset terhadap peningkatan kekayaan yang diduga tidak sah dan tidak dapat dijelaskan. Perbandingan antara *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.
Perbandingan Konsep *Illicit Enrichment* Dengan *Unexplained Wealth Orders*

Perbandingan	<i>Illicit Enrichment</i>	<i>Unexplained Wealth Orders</i>
Kesamaan	Obyeknya adalah peningkatan kekayaan yang diduga tidak sah dan tidak dapat dijelaskan	
	Tidak perlu membuktikan adanya aktivitas kriminal yang mendasarinya atau bisa dibuktikan secara terpisah. <i>Illicit Enrichment</i> dan <i>Unexplained Wealth Orders</i> sama-sama menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian (<i>omkering van bewijslast</i>).	
Perbedaan	Subyek <i>Illicit Enrichment</i> adalah pejabat publik.	subyek <i>Unexplained Wealth Orders</i> adalah setiap orang.
	<i>Illicit Enrichment</i> mensyaratkan adanya niat kesengajaan terkait tindak pidana.	<i>Unexplained Wealth Orders</i> tidak mensyaratkan unsur niat kesengajaan terkait tindak pidana.
	Mekanisme melalui hukum acara pidana.	Mekanisme melalui sidang permohonan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum acara perdata.
	Sanksi: perampasan aset yang dapat juga mengakibatkan kombinasi sanksi pidana yaitu penjara/kurungan, denda serta sanksi administratif,	Sanksi: mekanisme pemulihan perdata (sanksi moneter atau penyitaan aset tanpa pemidanaan).

Sumber: Andrew Dornbierer. 2021; Jean-Pierre Brun, et.al. 2023.

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders* memiliki kesamaan dalam menjadikan peningkatan kekayaan yang tidak sah atau tidak dapat dijelaskan sebagai objek utama serta sama-sama tidak selalu mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu atas tindak pidana yang menjadi sumber kekayaan, dengan menggunakan pendekatan pembalikan beban pembuktian. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam subjek, mekanisme hukum, unsur kesengajaan, dan konsekuensi hukumnya. *Illicit Enrichment* secara khusus ditujukan kepada pejabat publik, mensyaratkan adanya niat kesengajaan terkait tindak pidana, dan ditempatkan dalam mekanisme hukum acara pidana sehingga dapat berujung pada perampasan aset sekaligus pidana penjara, denda, atau sanksi administratif. Sebaliknya, *unexplained*

wealth order dapat dikenakan kepada setiap orang, tidak mensyaratkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana, dan bekerja melalui mekanisme permohonan dalam proses perdata dengan orientasi utama pada pemulihan aset, seperti perampasan atau penyitaan aset tanpa harus menjatuhkan pidana. Dengan demikian, *illicit enrichment* lebih berorientasi pada pertanggungjawaban pidana pelaku, sedangkan *unexplained wealth order* lebih menitikberatkan pada pembuktian dan pemulihan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

3.2. Transposisi Pemaknaan *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* Dalam Pengaturan Perampasan Aset di Indonesia

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, *illicit enrichment* menempatkan peningkatan kekayaan yang tidak wajar sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana, sehingga orientasinya tidak hanya pada pengembalian aset tetapi juga pada penjatuhan pidana terhadap pelaku. Sementara itu, teori pembalikan beban pembuktian menjelaskan karakteristik khusus kedua instrumen tersebut, yaitu adanya kewajiban bagi pihak yang menguasai kekayaan yang tidak proporsional untuk memberikan penjelasan mengenai sumber perolehannya; namun penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip *presumption of innocence*, hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri, dan *due process of law*.³⁰ Dalam konteks teori *asset recovery*, perbedaan paling fundamental terletak pada orientasi hukum: *illicit enrichment* berorientasi pada pertanggungjawaban pelaku sekaligus perampasan hasil kejahatan³¹, sedangkan *unexplained wealth order* lebih menekankan pelacakan, penjelasan asal-usul, dan pemulihan aset melalui mekanisme *non-conviction based* atau *civil recovery*.³²

Dimensi hukum pidana ekonomi dari *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* berimplikasi pada tertutupnya ruang impunitas,³³ yang selama ini banyak dimanfaatkan. Kedua konsep tersebut layak digunakan untuk melakukan transposisi karena keduanya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada satu sen pun dari uang yang diambil secara sah dari kantong publik melalui korupsi dapat diambil dan dikembalikan sebagai *asset recovery*. Karena itu transposisi pemaknaan dan implikasi dari *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* yang menjustifikasi perampasan aset di Indonesia dimungkinkan. Hal tersebut berfungsi sebagai kendaraan cadangan sebelum adanya Undang-Undang baru mengenai *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* dalam pengaturan perampasan aset di Indonesia. Lebih-lebih karena keberadaan perundang-undangan itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Terbukti, bahwa RUU Perampasan Aset sudah 3 (tiga) kali dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu pada Prolegnas 2010-2014, Prolegnas 2015-2019, dan

³⁰ Syahroni, Alpian, and Hadi, "Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi."

³¹ Riani and Jumadi, "Pengaturan *Illicit Enrichment* Di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Peru."

³² Brun et al., *Unexplained Wealth Orders Toward a New Frontier in Asset Recovery*.

³³ Zanuwardani Al-Farizy, "Reformasi Hukum Terhadap Pidana Ekonomi Indonesia," *Jurnal Bevinding* 2, no. 3 (2024): 39-52, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7231>.

Prolegnas 2020-2024, tapi hingga kini RUU tersebut tetap stagnan pada tahap pembahasan.³⁴

Dalam perspektif transposisi, UU Tipikor dan UU TPPU juga memiliki kesamaan makna dan implikasi dengan konsep *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Order*, sekalipun kesamaan itu masih “ timpang ”. Kesamaan itu ada di level pengaturan dan penerapan dalam praktek di Indonesia, yaitu dengan diakuinya sistem pembalikan beban pembuktian juga telah dikenal dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Lebih jauh, transposisi atau penyamaan lainnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.
Kesamaan Konsep *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Order* Dengan UU Tipikor dan UU TPPU

Peraturan	<i>Illicit Enrichment</i>	<i>Unexplained Wealth Order</i>
UU Tipikor	Pasal 38B ayat (2): “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara” Pasal 38B ayat (3): “Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok”	Pasal 38C: “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”
UU TPPU	Pasal 69: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang	Pasal 67 ayat (1): “Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan

³⁴ Rika Kurniasari Abdulgani, “Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Litigasi* 24, no. 1 (April 30, 2023): 64–84, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7129>.

tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” Pasal 77: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana” Pasal 78 ayat (1): “Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” Pasal 78 ayat (4): “Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita” Pasal 78 ayat (5): “Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum”	Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan” Pasal 67 ayat (2): “Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak” Pasal 67 ayat (2): “Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari” Pasal 81: “Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut”
---	--

Sumber: UU Tipikor dan UU TPPU, diolah penulis, 2025.

Merujuk tabel 3, terkait UU Tipikor, Yunus Husein berpandangan bahwa, “perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur—secara pidana, melalui putusan pengadilan dan melalui hukum perdata yakni melalui gugatan secara perdata (*civil procedure*)”.³⁵ Jalur tuntutan secara pidana ini mirip dengan konsep *Illicit Enrichment*, sedangkan gugatan secara perdata ini mirip dengan konsep *Unexplained Wealth Order*.

Pada perampasan secara perdata, tindakan ditunjukkan kepada Benda (*in rem*). Pengajuan dakwaan oleh Jaksa Pengacara Negara pada perampasan aset secara perdata ini dapat diajukan sebelum, selama, atau setelah peradilan pidana, atau dapat juga diajukan pada hal perkara yang tidak diperiksa di depan peradilan pidana. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa: “Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”.

Proses pembuatan Perintah Kekayaan Tak Terjelaskan (*Unexplained Wealth Orders*) lebih mudah karena menggunakan standar keseimbangan probabilitas untuk pembuktian secara perdata, yang lebih mudah daripada standar pembuktian pidana (*beyond reasoned doubt*).³⁶ Penggunaan standar pembuktian perdata ini merupakan hasil dari proses *unexplained wealth orders*, seperti proses perampasan aset non-pemidanaan, yang dilakukan melalui mekanisme perdata, bukan melalui mekanisme pidana, karena objeknya adalah perampasan aset (*in rem*), bukan pemidanaan terhadap pelaku (*in personam*).

Berdasarkan tabel 3, maka UU TPPU juga sudah memiliki kesamaan dengan konsep *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Order*, meskipun belum secara sempurna. Mekanisme Pasal 67 UU TPPU, misalnya, mengizinkan penyitaan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Hal ini sebanding dengan prinsip *non-conviction-based asset forfeiture* yang dapat disamakan dengan *unexplained wealth order*. Cepy Indra Gunawan dalam penelitiannya menyatakan bahwa, “Pasal 67 UU TPPU tersebut memberikan penegasan bahwa aset yang dapat dimohonkan untuk dirampas hanya sebatas aset yang berasal dari penyedia jasa keuangan domestik, sedangkan konsep *non-conviction-based*

³⁵ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PSHK dan Puslitbangkumdil MA RI, 2019), 70.

³⁶ Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, and Itok Dwi Kurniawan, “Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture),” *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 194–207, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

asset forfeiture idealnya memungkinkan semua aset yang tidak dapat dijelaskan dapat dirampas baik di dalam maupun di luar negeri”.³⁷

Terdapat kekosongan hukum acara dalam mengimplementasikan Pasal 67 UU TPPU. Untuk menjawab isu tersebut, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013.³⁸ Dalam Pertimbangan huruf c Perma tersebut menyatakan bahwa, “terdapat kekosongan hukum acara untuk pelaksanaan Pasal 67 UU TPPU, sehingga perlu dibentuk Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur mengenai hukum acara penanganan harta kekayaan”. Aturan ini memberikan instruksi kepada penyidik dan hakim tunggal Pengadilan Negeri tentang cara menyita aset milik pemilik yang tidak diketahui. Semua persyaratan penegakan hukum dalam pemberantasan pencucian uang akan terpenuhi melalui aturan ini. Untuk menyita aset tersangka pencucian uang, penyidik harus terlebih dahulu menyita aset tersebut dan kemudian meminta penetapan pengadilan untuk merampasnya. Pasal 81 UU TPPU juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum menyita aset. Perma tersebut merupakan salah satu terobosan hukum secara progresif yaitu mentransposisikan konsep *unexplained wealth orders* dalam pengaturan perampasan aset di Indonesia.

Sebagai contoh terobosan hukum lainnya dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam perampasan aset adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang terbit pada 21 Januari 2025. Pasal 5 Perpres tersebut mengatur: “Penertiban Kawasan Hutan berupa pemulihan aset di Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan melalui mekanisme pidana, perdata, dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Perpres tersebut juga membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2): “memiliki tugas melaksanakan penertiban Kawasan Hutan melalui penagihan Denda Administratif, Penguasaan Kembali Kawasan Hutan, dan/atau pemulihan aset di Kawasan Hutan”. Tidak membutuhkan waktu lama, pada akhir Juni 2025, Satgas PKH telah menyita lahan sawit ilegal seluas 2.092.393,53 hektare yang tersebar di 9 provinsi, 64 kabupaten dan 369 perusahaan.³⁹ Hal tersebut sudah masuk dalam ranah penyitaan aset perusahaan/perorangan menurut terminologi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Selanjutnya, contoh kasus lainnya adalah pada 17 Juni 2025, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp 11,8 triliun dari lima terdakwa korporasi terkait kasus korupsi

³⁷ Cepy Indra Gunawan, “4.-Tulisan-Chepy,” *Hangoluan Law Review* 1, no. Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara (2022): 106–37, <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/6>.

³⁸ Ibid.

³⁹ Pramono Dwi Susetyo, “Satgas PKH Kuasai 2 Juta Hektar Lahan Sawit, Selanjutnya Apa?,” *Kompas*, July 14, 2025, <https://lestari.kompas.com/read/2025/07/14/163633186/satgas-pkh-kuasai-2-juta-hektar-lahan-sawit-selanjutnya-apa?page=all>.

ekspor *crude palm oil* (CPO) yang menjadi bahan baku minyak goreng.⁴⁰ Sejumlah uang tersebut merupakan bentuk pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam tahap penuntutan.⁴¹ Lima terdakwa korporasi antara lain: “PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia”.⁴² Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melepaskan kelima terdakwa dari semua dakwaan. Oleh karena itu, permohonan kasasi telah diajukan oleh jaksa penuntut umum dan saat ini sedang dalam proses. Diketahui bahwa sejumlah perusahaan besar yang bergerak di sektor kelapa sawit terlibat dalam kasus korupsi ini.

Perbaikan dalam administrasi LHKPN dan perpajakan (terkait SPT), serta integrasi dengan sistem administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, dan administrasi kendaraan bermotor, diperlukan untuk menerapkan *Illicit Enrichment dan Unexplained Wealth Orders* secara simultan. Penerapan *Illicit Enrichment dan Unexplained Wealth Orders* secara simultan akan sangat sulit, jika sistem administrasi LHKPN dan perpajakan tidak diperbaiki. Penegak hukum harus dapat memiliki akses dan menganalisis basis data serta administrasi transaksi keuangan, termasuk transaksi tunai dan transaksi yang meragukan. Aset, aktivitas, dan pengeluaran pejabat publik harus diperiksa apabila tidak ada sinkronisasi dengan gaya hidup mereka.⁴³

Selama ini kewajiban dan sanksi terhadap pelaporan LHKPN dan perpajakan belum efektif, sehingga diperlukan pengaturan *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders* secara simultan di Indonesia. Dalam konteks LHKPN, penerapan aturan *illicit enrichment* di Indonesia sendiri dapat dimulai dari Pasal 7 huruf a UU Tipikor: “Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara”. Pasal ini mengatur kewenangan KPK untuk mendaftarkan dan memeriksa LHKPN. LHKPN dapat menjadi akses penegakan *illicit enrichment* bagi pejabat publik dalam perolehan harta yang tidak wajar

Sedangkan dalam konteks laporan perpajakan, penerapan aturan *unexplained wealth orders* di Indonesia sendiri dapat dimulai dari kewajiban laporan perpajakan bagi setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Laporan

⁴⁰ Rumondang Naibaho, “Fantastis! Segini Banyak Duit Rp 11,8 T Yang Disita Dalam Kasus Korupsi CPO,” Detik, June 17, 2025, <https://www.detik.com/kalimantan/bisnis/d-7968598/fantastis-segini-banyak-duit-rp-11-8-t-yang-disita-dalam-kasus-korupsi-cpo>.

⁴¹ Romys Binekasri, “Kejagung Sita Rp 11,8 Triliun Uang Kasus Korupsi Ekspor CPO Wilmar,” CNBC Indonesia, June 17, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250617140912-17-641685/kejagung-sita-rp-118-triliun-uang-kasus-korupsi-ekspor-cpo-wilmar>.

⁴² Naibaho, “Fantastis! Segini Banyak Duit Rp 11,8 T Yang Disita Dalam Kasus Korupsi CPO.”

⁴³ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2023), 95.

perpajakan merupakan akses bagi penerapan *unexplained wealth orders* bagi setiap orang dalam perolehan harta yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.

Kenyataannya, seringkali terdapat ketidakseimbangan antara LHKPN dan kewajiban kekayaan pejabat publik. LHKPN saat ini tidak dapat memberikan kepatuhan atau efek jera.⁴⁴ Penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN akan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU KKN). Sanksi administratif bagi penyelenggara negara yang menyampaikan laporan harta kekayaan tidak akurat/benar tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Kepatuhan terhadap kewajiban melaporkan harta kekayaan, baik yang diperoleh secara sah maupun tidak sah, terhambat oleh tidak adanya sanksi yang tegas dalam UU KKN bagi pejabat publik dalam menyampaikan LHKPN.⁴⁵ Hal ini dapat dilihat dari data lembaga KPK tentang pelaporan LHKPN yang diupdate pada 4 Juni 2025.

Tabel 4.
Data Pelaporan LHKPN Update 4 Juni 2025

Bidang	Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Pelaporan
Eksekutif	332.730	324.092	8.638	97,40%
Legislatif	20.823	18.160	2.663	87,21%
Yudikatif	17.931	17.929	2	99,99%
BUMN/BUMD	44.850	44.196	654	98,54%
Total	416.334	404.377	11.957	97.13

Sumber: KPK, 2025.

Berdasarkan tabel 4 tersebut, maka masih terdapat 11.957 penyelenggara negara yang belum melakukan pelaporan LHKPN. LHKPN dapat menjadi akses informasi harta kekayaan penyelenggara negara yang melebihi batas maksimal gaji dan tunjangan yang seharusnya diperoleh selama menjabat, sehingga terhadap pejabat publik tersebut wajib dikenakan pembalikan beban pembuktian dan/atau bukti permulaan yang cukup bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai indikasi adanya tindak pidana korupsi.

⁴⁴ Nyoman Toya, I Wayan Putu Sucana Aryana, and Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi Dewi, "Pengaturan Mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 10, no. 2 (September 4, 2024): 116–29, <https://doi.org/10.23887/jkh.v10i2.83841>.

⁴⁵ Puteri Hikmawati, "Kepatuhan Penyampaian LHKPN," *Majalah Info Singkat Hukum* VIII, no. 7 (2016): 1–4, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-VIII-7-I-P3DI-April-2016-9.pdf.

Dalam konteks laporan perpajakan, tindak pidana di bidang perpajakan adalah salah satu tindak pidana yang dapat menyebabkan kerugian pendapatan negara sebagai hasil tindak pidana (*proceed of crime*). Tindak Pidana Pencucian Uang terkait laporan Perpajakan, biasanya diindikasikan dengan:⁴⁶

- a) “Struktur perusahaan yang kompleks, faktur palsu dan perwalian hukum digunakan untuk “mempercantik” identitas perusahaan serta menyembunyikan sumber dan tujuan hasil kejahatan;
- b) Menggunakan *gate keeper* atau profesional seperti pengacara dan akuntan seringkali digunakan dalam melakukan transaksi melalui perusahaan cangkang (*shell company*) dan pembukuan palsu hingga penggunaan akun bank *offshore* palsu guna menghindari pajak ataupun untuk menutupi asal-usul sumber hasil kejahatan”.

Aset tidak seimbang dapat diperoleh, misalnya, dari petunjuk perhitungan total kekayaan yang diperoleh antara lain, dari LHKPN, Laporan Pajak Penghasilan Pegawai (LP2P), Surat Pajak Tahunan (SPT).⁴⁷ Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian ahli merupakan salah satu syarat alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 KUHAP. LHKPN dan laporan pajak yang tidak wajar dan gagal dibuktikan secara terbalik seharusnya dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat untuk digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup bagi aparat untuk melakukan penyidikan terkait *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders*.

Menurut penulis, konsep *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Order* tersebut lebih "dahsyat", apabila makna dan implikasinya ditransposisikan secara penuh dengan pasal-pasal dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Sehingga, pasal-pasal dalam UU Tipikor dan UU TPPU yang ditransposisikan agar sama makna dan implikasinya dengan kedua konsep itu akan lebih "menguatkan" kaidah yang sama dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Oleh sebab itu menurut penulis, terdapat potensi transposisi pemaknaan *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders* dalam pengaturan perampasan aset di Indonesia melalui terobosan-terobosan hukum secara progresif. Sebagaimana contohnya yaitu melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Dalam hal ini, Pemerintah tidak perlu menunggu lama untuk merevisi UU Tipikor dan UU TPPU ataupun mengesahkan UU Perampasan Aset.

4. Kesimpulan

Kesamaan antara *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* yaitu: *pertama*, obyeknya adalah peningkatan kekayaan yang diduga tidak sah dan tidak dapat dijelaskan. *Kedua*, sama-sama menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian. Selanjutnya apabila dikaji, maka perbedaan antara keduanya yaitu: *pertama*, subyek pelaku; *kedua*, terkait

⁴⁶ Tim Riset PPATK, *Riset Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020* (Jakarta: PPATK, 2021), 14.

⁴⁷ Ashfa Azkia, “Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset,” *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 137–52, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

niat/kesengajaan; ketiga, ranah hukum acara; keempat, sanksi. Implikasi dari *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* adalah perampasan aset terhadap peningkatan kekayaan yang diduga tidak sah dan tidak dapat dijelaskan. Konsep *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Order* tersebut lebih "dahsyat", apabila makna dan implikasinya ditransposisikan secara penuh dengan pasal-pasal dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Pasal-pasal dalam kedua UU tersebut yang ditransposisikan agar sama makna dan implikasinya dengan kedua konsep itu akan lebih "menguatkan" kaidah yang sama dalam kedua UU tersebut. Terdapat potensi transposisi pemaknaan *illicit enrichment* dan *unexplained wealth orders* dalam pengaturan perampasan aset di Indonesia melalui terobosan hukum secara progresif, yaitu melalui pengaturan Perma, Perpres dan PP. Hal tersebut karena untuk merevisi UU yang sudah ada ataupun membentuk UU baru mengenai dalam pengaturan perampasan aset di Indonesia membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.

Belajar dari pengalaman Kejaksaan menyita Rp. 11,8 triliun pelaku dugaan tindak pidana korupsi CPO yang dapat dipahami sebagai bentuk dari transposisi *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders*, maka kepada Pemerintah, khususnya Presiden, disarankan untuk dapat memerintahkan penegak hukum agar mempertimbangkan penggunaan makna dan implikasi dari *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth Orders* dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia secara simultan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdulgani, Rika Kurniasari. "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Litigasi* 24, no. 1 (April 30, 2023): 64-84. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7129>.
- Al-Farizy, Zanuwardani. "Reformasi Hukum Terhadap Pidana Ekonomi Indonesia." *Jurnal Bevinding* 2, no. 3 (2024): 39-52. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7231>.
- Ardhelia Putri, Kirana, and Bambang Waluyo. "Analysis Of The Urgency Of Proving Predicate Crime In Money Laundering Cases(Predicate Crime: Human Trafficking Crime)." *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 3 (December 23, 2024): 716-29. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3183>.
- Azkia, Ashfa. "Problematisa Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset." *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 137-52. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Binekasri, Romys. "Kejagung Sita Rp 11,8 Triliun Uang Kasus Korupsi Ekspor CPO Wilmar." *CNBC Indonesia*, June 17, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250617140912-17-641685/kejagung-sita-rp-118-triliun-uang-kasus-korupsi-ekspor-cpo->

wilmar.

- Brun, Jean-Pierre, Jeanne Hauch, Rita Julien, Jeffrey Owens, and Yoonhee Hur. *Unexplained Wealth Orders Toward a New Frontier in Asset Recovery*. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2023.
- Dornbierer, Andrew. *Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth*. Basel: Basel Institute on Governance, 2021.
- Febriansyah, Artha, Eva Achjani Zulfa, Muhammad Yusuf, and Desia Banjarani. "Optimizing The Implementation of Reversing the Burden of Proof In Law Enforcement of Money Laundering Crimes." *Indonesia Law Review* 13, no. 1 (2023): 17-35. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n1.5>.
- Gunawan, Cepy Indra. "4.-Tulisan-Chepy." *Hangoluan Law Review* 1, no. Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara (2022): 106-37. <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/6>.
- Hakim, Ikhwanul, Setiawan Noerdajasakti, and Yuliati. "Prospects for the Application of Unexplained Wealth Order in the Forfeiture of Assets Proceeds of Corruption in Indonesia." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 4, no. 2 (October 25, 2024): 760-64. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i2.1090>.
- Hikmawati, Puteri. "Kepatuhan Penyampaian LHKPN." *Majalah Info Singkat Hukum* VIII, no. 7 (2016): 1-4. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-VIII-7-I-P3DI-April-2016-9.pdf.
- Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PSHK dan Puslitbangkumdil MA RI, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- McIntyre, Jacqui-Lyn, Duane Aslett, and Nico Buitendag. "Implementing Unexplained Wealth Orders in South Africa - What Are the Options?" *Journal of Money Laundering Control* 26, no. 7 (December 18, 2023): 85-98. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2022-0140>.
- Naibaho, Rumondang. "Fantastis! Segini Banyak Duit Rp 11,8 T Yang Disita Dalam Kasus Korupsi CPO." *Detik*, June 17, 2025. <https://www.detik.com/kalimantan/bisnis/d-7968598/fantastis-segini-banyak-duit-rp-11-8-t-yang-disita-dalam-kasus-korupsi-cpo>.

- Novita, Afrillia Bella, Alvina Damayanti Riyanto, and A Frada Ali H Al Ghifari. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): 174-83. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8005580>.
- Palma, Alvon Kurnia, Lais Abid, Sely Martini, Hifdzil Alim, and Febri Diansyah. *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2023.
- Putra, Diky Anandya Kharystya, and Vidya Prahassacitta. "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia." *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 43-59. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/4>.
- Putri, Novalinda Nadya, and R. Herman Katimin. "Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (March 3, 2021): 38-61. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4233>.
- Riani, Rahmahwati Silvia, and Joko Jumadi. "Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Peru." *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law* 1, no. 1 (July 30, 2023): 26-41. <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i1.2023.81>.
- Rustamaji, Muhammad, Bambang Santoso, and Itok Dwi Kurniawan. "Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture)." *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 194-207. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.
- Setyawan, Vincentius Patria. "Prospek Pelaksanaan Illicit Enrichment Terkait Hak Asasi Manusia." *Justice Law: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 10-19. <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/view/2552/1140>.
- Susetyo, Pramono Dwi. "Satgas PKH Kuasai 2 Juta Hektar Lahan Sawit, Selanjutnya Apa?" *Kompas*, July 14, 2025. <https://lestari.kompas.com/read/2025/07/14/163633186/satgas-pkh-kuasai-2-juta-hektar-lahan-sawit-selanjutnya-apa?page=all>.
- Syahroni, Muh. Arief, M. Alpian, and Syofyan Hadi. "Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (July 11, 2019): 124-33. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478>.
- Syauket, Amalia, and Dwi Seno Wijanarko. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*.

Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024.

Tim Riset PPATK. *Riset Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020*. Jakarta: PPATK, 2021.

Toya, Nyoman, I Wayan Putu Sucana Aryana, and Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi Dewi. "Pengaturan Mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 10, no. 2 (September 4, 2024): 116–29. <https://doi.org/10.23887/jkh.v10i2.83841>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.